



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1995
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN
ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1994/95.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp.1.632.829.000.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp.971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambah Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Penerimaan pajak bertambah sebesar Rp.379.606.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam juta rupiah);

b. Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Penerimaan bea masuk dan cukai bertambah sebesar Rp.152.845.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Penerimaan lain-lain berkurang sebesar Rp.604.292.000.000,00 (enam ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - d. Penerimaan bukan pajak bertambah sebesar Rp.1.704.670.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Tambahan Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek bertambah sebesar Rp 971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 828.697.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

b. Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp.1.764.952.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Tambahan Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah sebesar Rp.793.752.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 4

- 1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan 6.487.088.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan 90.157.835.000

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan 858.987.000

04 SEKTOR TENAGA KERJA

bertambah dengan 11.483.733.000

05 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI

bertambah dengan 87.744.800.000

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA

bertambah dengan 2.919.083.000

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

bertambah dengan 26.637.512.000

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI

bertambah dengan 45.621.499.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI

bertambah dengan 94.119.845.000

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG

bertambah dengan 36.721.693.000

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

bertambah dengan 231.038.840.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA

bertambah dengan 1.768.837.000

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan 14.730.316.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

bertambah dengan 199.814.000

15 SEKTOR AGAMA

bertambah dengan 21.322.367.000

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

bertambah dengan 12.120.103.000

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan 5.020.504.000

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN

bertambah dengan 26.830.370.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA

bertambah dengan 9.607.323.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

bertambah dengan 103.306.451.000

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Tambahan pengeluaran pembangunan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

01 SEKTOR INDUSTRI

berkurang dengan 5.396.700.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan 45.269.700.000

03 SEKTOR PENGAIRAN

berkurang dengan 26.134.000.000

04 SEKTOR TENAGA KERJA

berkurang dengan 11.253.500.000

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI

bertambah dengan 646.496.500.000

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

bertambah dengan 201.272.500.000

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

berkurang dengan 46.016.400.000

08 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI

berkurang dengan 10.153.900.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN

TRANSMIGRASI

bertambah dengan 134.836.700.000

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA

RUANG

berkurang dengan 15.645.100.000

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN

YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

berkurang dengan 66.246.600.000

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA

berkurang dengan 16.903.200.000

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan 8.441.600.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

berkurang dengan 506.000.000

15 SEKTOR AGAMA

bertambah dengan 9.544.400.000

16 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

berkurang dengan 36.568.700.000

17 SEKTOR HUKUM

berkurang dengan 5.919.900.000

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN

berkurang dengan 6.075.000.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA

berkurang dengan 5.290.400.000

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) Tambahan Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan 29.745.000.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan 31.744.000.000

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan 85.131.000.000

05 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI

bertambah dengan 26.954.000.000

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA

bertambah dengan 190.094.000.000

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

bertambah dengan 335.163.000.000

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI

bertambah dengan 63.280.000.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI

bertambah dengan 37.322.000.000

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA
RUANG

bertambah dengan 20.275.000.000

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA

bertambah dengan 72.562.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan 20.802.000.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

bertambah dengan 41.525.000.000

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

bertambah dengan 8.500.000.000

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan 479.000.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA

bertambah dengan 7.624.000.000

- (6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang pada akhir Tahun Anggaran 1994/95 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1995/96.

(2) Sisa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp.10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1995
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN
ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1994/95

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam tahun anggaran 1994/95, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar daripada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri sedikit lebih tinggi dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan semula, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang dari yang dianggarkan semula. Disamping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa matauang kuat terutama yen terhadap rupiah serta adanya percepatan pembayaran beberapa pinjaman luar negeri yang mempunyai bunga yang cukup tinggi. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang disebabkan oleh meningkatnya baik bantuan proyek maupun pembiayaan rupiah.

Dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

PENERIMAAN PAJAK

bertambah dengan..... 379.606.000.000

0110 PAJAK PENGHASILAN (PPh)

berkurang dengan..... 492.775.000.000

0120 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

bertambah dengan 848.187.000.000

0130 PAJAK LAINNYA

bertambah dengan..... 20.842.000.000

0134 Bea meterai

bertambah dengan 15.842.000.000

0135 Bea lelang

bertambah dengan 5.000.000.000

0140 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

bertambah dengan 3.352.000.000

Huruf b...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

PENERIMAAN BEA MASUK DAN CUKAI
bertambah dengan 152.845.000.000

0210 PENERIMAAN BEA MASUK
berkurang dengan 225.288.000.000

0220 PENERIMAAN CUKAI
bertambah dengan 378.133.000.000

0221 Cukai tembakau
bertambah dengan 357.177.000.000

0222 Cukai gula
bertambah dengan 9.028.000.000

0223 Cukai bir
bertambah dengan 18.023.000.000

0224 Cukai alkohol sulingan
berkurang dengan 6.095.000.000

Huruf c

PENERIMAAN LAIN-LAIN
berkurang dengan 604.292.000.000

0311 PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN
GAS ALAM
bertambah dengan 548.011.000.000

0314 PAJAK EKSPOR,PUNGUTAN EKSPOR
bertambah dengan 103.704.000.000

0315 PENERIMAAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0315 PENERIMAAN DARI LABA

BERSIH MINYAK

berkurang dengan 1.256.007.000.000

Huruf d

PENERIMAAN BUKAN PAJAK

bertambah dengan 1.704.670.000.000

0320 PENERIMAAN BUKAN PAJAK

DILUAR NEGERI

berkurang dengan 2.625.000.000

0330 PENERIMAAN KHUSUS

berkurang dengan 556.900.000.000

0331 Penerimaan khusus

pembagian laba dari

perusahaan negara, bank

pemerintah, BUMN

berkurang dengan 156.900.000.000

0332 Penerimaan lain-lain

(penerimaan kembali

pinjaman)

berkurang dengan 400.000.000.000

0410 PENERIMAAN PENDIDIKAN

berkurang dengan 45.626.200.000

0411 Uang pendidikan

berkurang 115.417.200.000

0412 Uang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0412 Uang ujian masuk, kenaikan
tingkat, akhir pendidikan
bertambah dengan 69.791.000.000

0510 PENERIMAAN PENJUALAN

bertambah dengan 24.749.300.000

0511 Penjualan hasil
pertanian, perkebunan
bertambah dengan 61.000.000

0512 Penjualan hasil peternakan
bertambah dengan 375.000.000

0513 Penjualan hasil perikanan
bertambah dengan 63.000.000

0514 Penjualan hasil sitaan,
rampasan
bertambah dengan 561.000.000

0515 Penjualan rumah, tanah
bertambah dengan 5.450.000.000

0516 Penjualan barang yang
telah dihapuskan, yang
berlebih, yang rusak
bertambah dengan 794.400.000

0517 Penjualan obat-obatan,
vaksin, hasil farmasi lainnya
bertambah dengan 403.000.000

0518 Penjualan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0518 Penjualan penerbitan, potret,
film, poster, gambar, peta
bertambah dengan 336.500.000

0519 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan
bertambah dengan 4.262.900.000

0521 Penjualan kendaraan bermotor
bertambah dengan 457.500.000

0522 Penjualan sewa beli
bertambah dengan 4.551.000.000

0523 Penjualan lain-lain
bertambah dengan 7.434.000.000

0600 PENERIMAAN SEWA DAN JASA
bertambah dengan 484.124.300.000

0610 Penerimaan Sewa
bertambah dengan 1.975.600.000

0611 Sewa rumah negeri,
rumah dinas
berkurang dengan 425.900.000

0612 Sewa gedung
bertambah dengan 785.500.000

0613 Sewa benda-benda tak
bergerak lainnya
bertambah dengan 1.272.000.000

0614 Sewa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

0614 Sewa benda-benda
bergerak (alat-alat
berat, kendaraan bermotor)
berkurang dengan 2.064.000.000

0615 Sewa lainnya
bertambah dengan 2.408.000.000

0620 Penerimaan Jasa
bertambah dengan 482.148.700.000

0621 Penerimaan rumah
sakit dan instansi
kesehatan lainnya
bertambah dengan 2.574.000.000

0622 Penerimaan tempat
hiburan, taman, museum
berkurang dengan 175.000.000

0623 Pemberian surat keterangan
bertambah dengan 856.000.000

0624 Penerimaan sertifikat
pendaftaran tanah
bertambah dengan 9.016.000.000

0625 Pemberian hak dan
perijinan
bertambah dengan 9.586.000.000

0626 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 0626 Penerimaan sensor,
karantina, pengawasan,
pemeriksaan
berkurang dengan 1.785.000.000
- 0627 Penerimaan jasa tenaga,
jasa pekerjaan
bertambah dengan 1.921.000.000
- 0628 Penerimaan jasa dalam
urusan nikah, talak,
cerai dan rujuk (NTCR)
berkurang dengan 842.000.000
- 0629 Penerimaan jasa bandar
udara dan pelabuhan
berkurang dengan 421.000.000
- 0630 Penerimaan jasa lembaga
keuangan (jasa giro)
bertambah dengan 1.384.800.000
- 0631 Penerimaan iuran hasil
hutan, laut, royalti,
denda
bertambah dengan 385.762.400.000
- 0632 Penerimaan iuran lelang
untuk fakir miskin
bertambah dengan 912.000.000

0633 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

0633 Penerimaan jasa kantor
catatan sipil
bertambah dengan 1.083.000.000

0634 Penerimaan biaya
penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa
berkurang dengan 86.000.000

0635 Penerimaan jasa lainnya
bertambah dengan 72.362.500.000

0710 PENERIMAAN KEJAKSAAN DAN
PERADILAN

bertambah dengan 14.227.000.000

0711 Legalisasi, tanda tangan
berkurang dengan 3.290.000.000

0712 Pengesahan surat di bawah
tangan
bertambah dengan 7.000.000

0713 Uang meja (leges)
berkurang dengan 311.000.000

0714 Hasil denda, denda tilang
bertambah dengan 13.437.000.000

0715 Ongkos perkara
bertambah dengan 1.120.000.000

0716 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

0716 Penerimaan kejaksaan dan
peradilan lainnya
bertambah dengan 3.264.000.000

0800 PENERIMAAN KEMBALI DAN
PENERIMAAN LAIN-LAIN
bertambah dengan1.786.720.600.000

0810 Penerimaan kembali tahun
anggaran yang lalu
bertambah dengan 87.242.100.000

0811 Penerimaan kembali
kelebihan pembayaran,
terlanjur membayar
belanja pegawai tahun
anggaran yang lalu
(bukan gaji PNS DO
berdasarkan SPMU-DO)
bertambah dengan 87.242.100.000

0830 Penerimaan lain-lain
bertambah dengan1.699.478.500.000

0831 Penerimaan kembali
persekot, uang muka
gaji
bertambah dengan 6.639.300.000

0832 Penerimaan denda
keterlambatan
penyelesaian pekerjaan
bertambah dengan 3.916.500.000

0833 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 0833 Penerimaan ganti rugi
atas kerugian yang
diderita oleh negara
bertambah dengan 5.531.400.000
- 0834 Penerimaan anggaran
rutin yang tidak
digunakan (SIAR)
bertambah dengan 23.250.000.000
- 0835 Penerimaan anggaran
pembangunan yang tidak
digunakan (SIAP)
berkurang dengan 27.644.000.000
- 0836 Penerimaan anggaran
lainnya
bertambah dengan1.779.391.300.000
- 0837 Penerimaan kembali
perhitungan sisa
lebih subsidi gaji
PNS daerah otonom
berdasarkan SPM
Nihil KPKN
berkurang dengan 98.969.000.000

0838 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

0838 Penerimaan kembali
kelebihan pembayaran,
terlanjur membayar
gaji, pensiun daerah
otonom (tanpa memandang
tahun anggaran kapan
penyetoran dilakukan)
bertambah dengan 186.000.000

0839 Penerimaan kembali
pensiun daerah otonom
bertambah dengan 7.177.000.000

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PENGELUARAN RUTIN

bertambah dengan 828.697.000.000

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan 6.487.088.000

01.1 Subsektor Industri

bertambah dengan 6.487.088.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan 90.157.835.000

02.1 Subsektor Pertanian

bertambah dengan 1.564.065.000

02.2 Subsektor Kehutanan

bertambah dengan 88.593.770.000

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan 858.987.000

03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air

bertambah dengan 723.527.000

03.2 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

03.2	Subsektor Irigasi	
	bertambah dengan	135.460.000
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan	11.483.733.000
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	
	bertambah dengan	11.483.733.000
05.	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	87.744.800.000
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	
	bertambah dengan	2.651.777.000
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	
	bertambah dengan	4.134.009.000
05.4	Subsektor Keuangan	
	bertambah dengan	80.295.978.000
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	
	bertambah dengan	663.036.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	2.919.083.000
	06.1 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

06.1	Subsektor Prasarana Jalan bertambah dengan	370.000.000
06.2	Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan	110.518.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	2.127.888.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara bertambah dengan	188.403.000
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bertambah dengan	122.274.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	26.637.512.000
07.1	Subsektor Pertambangan bertambah dengan	26.624.353.000
07.2	Subsektor Energi bertambah dengan	13.159.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	45.621.499.000

08.1 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

08.1	Subsektor Pariwisata	
	bertambah dengan	1.560.908.000
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	
	bertambah dengan	44.060.591.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	bertambah dengan	94.119.845.000
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	
	bertambah dengan	93.667.883.000
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	
	bertambah dengan	451.962.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	bertambah dengan	36.721.693.000
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	
	bertambah dengan	5.233.000
10.2	Subsektor Tata Ruang	
	bertambah dengan	36.716.460.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
bertambah dengan 231.038.840.000
- 11.1 Subsektor Pendidikan
bertambah dengan 216.048.437.000
- 11.2 Subsektor Pendidikan
Luar Sekolah dan kedinasan
bertambah dengan 14.776.158.000
- 11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa
bertambah dengan 203.775.000
- 11.4 Subsektor Pemuda dan
Olah Raga
bertambah dengan 10.470.000
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
bertambah dengan 1.768.837.000
- 12.1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga Sejahtera
bertambah dengan 1.768.837.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan 14.730.316.000

13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial

bertambah dengan 514.093.000

13.2 Subsektor Kesehatan

bertambah dengan 14.216.223.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

bertambah dengan 199.814.000

14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman

bertambah dengan 165.881.000

14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan

bertambah dengan 33.933.000

15 SEKTOR AGAMA

bertambah dengan 21.322.367.000

15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama

bertambah dengan 11.946.652.000

15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama

bertambah dengan 9.375.715.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

bertambah dengan 12.120.103.000

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan

Terapan dan Dasar

bertambah 11.024.579.000

16.3 Subsektor Kelembagaan

Prasarana dan Sarana

Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

bertambah dengan 191.380.000

16.5 Subsektor Kedirgantaraan

bertambah dengan 314.000.000

16.6 Subsektor Sistem

Informasi dan Statistik

bertambah dengan 590.144.000

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan 5.020.504.000

17.1 Subsektor Pembinaan

Hukum Nasional

bertambah dengan 4.552.363.000

17.2 Subsektor Pembinaan

Aparatur Hukum

bertambah dengan 468.141.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
bertambah dengan 26.830.370.000
- 18.1 Subsektor Aparatur Negara
bertambah dengan 24.892.354.000
- 18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
bertambah dengan 1.938.016.000
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan 9.607.323.000
- 19.1 Subsektor ABRI
bertambah dengan 4.167.615.000
- 19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri
bertambah dengan 3.670.017.000
- 19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
bertambah dengan 1.769.691.000
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
bertambah dengan 103.306.451.000
- 20.2 Subsektor ABRI
bertambah dengan 103.306.451.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

bertambah dengan 793.752.000.000

01 SEKTOR INDUSTRI

berkurang dengan 5.396.700.000

01.1 Subsektor Industri

berkurang dengan 5.396.700.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan 45.269.700.000

02.1 Subsektor Pertanian

bertambah dengan 45.862.100.000

02.2 Subsektor Kehutanan

berkurang dengan 592.400.000

03 SEKTOR PENGAIRAN

berkurang dengan 26.134.000.000

03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air

berkurang dengan 15.547.100.000

03.2 Subsektor Irigasi

berkurang dengan 10.586.900.000

04 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan 11.253.500.000
- 04.1 Subsektor Tenaga Kerja
berkurang dengan 11.253.500.000
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan 646.496.500.00
- 05.1 Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri
berkurang dengan 2.225.500.000
- 05.2 Subsektor Perdagangan
Luar Negeri
bertambah dengan 503.714.600.000
- 05.3 Subsektor Pengembangan
Usaha Nasional
bertambah dengan 154.236.800.000
- 05.4 Subsektor Keuangan
berkurang dengan 122.400.000
- 05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
berkurang dengan 9.107.000.000
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

06.1 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 06.1 Subsektor Prasarana Jalan
bertambah dengan 225.306.600.000
- 06.2 Subsektor Transportasi
Darat
berkurang dengan 437.300.000
- 06.3 Subsektor Transportasi Laut
berkurang dengan 10.157.000.000
- 06.4 Subsektor Transportasi
Udara
berkurang dengan 11.899.600.000
- 06.6 Subsektor Meteorologi,
Geofisika, Pencarian dan
Penyelematan (SAR)
berkurang dengan 1.540.200.000
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
berkurang dengan 46.016.400.000
- 07.1 Subsektor Pertambangan
berkurang dengan 2.583.600.000
- 07.2 Subsektor Energi
berkurang dengan 43.432.800.000
- 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
berkurang dengan 10.153.900.000

08.1 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- 08.1 Subsektor Pariwisata
berkurang dengan 5.958.400.000
- 08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
berkurang dengan 4.195.500.000
- 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
bertambah dengan 134.836.700.000
 - 09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah
bertambah dengan 231.129.300.000
 - 09.2 Subsektor Transmigrasi
dan Pemukiman Perambah
Hutan
berkurang dengan 96.292.600.000
- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
berkurang dengan 15.645.100.000
 - 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
berkurang dengan 5.087.600.000
 - 10.2 Subsektor Tata Ruang
berkurang dengan 10.557.500.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLEH RAGA
berkurang dengan 66.246.600.000
- 11.1 Subsektor Pendidikan
berkurang dengan 48.136.200.000
- 11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
berkurang dengan 10.737.300.000
- 11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa
berkurang dengan 5.985.000.000
- 11.4 Subsektor Pemuda dan
Olah Raga
berkurang dengan 1.388.100.000
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan 16.903.200.000
- 12.1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga Berencana
berkurang dengan 16.903.200.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
bertambah dengan 8.441.600.000
- 13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial
berkurang dengan 5.181.400.000
- 13.2 Subsektor Kesehatan
bertambah dengan 14.924.800.000
- 13.3 Subsektor Peranan Wanita,
Anak dan Remaja
berkurang dengan 1.301.800.000
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
berkurang dengan 506.000.000
- 14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman
bertambah dengan 2.025.400.000
- 14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan
berkurang dengan 2.531.400.000
- 15 SEKTOR AGAMA
bertambah dengan 9.544.400.000
- 15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama
bertambah dengan 8.585.000.000

15.2 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
bertambah dengan 959.400.000

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
berkurang dengan 36.568.700.000

16.1 Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi
berkurang dengan 11.592.600.000

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
berkurang dengan 7.742.700.000

16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
berkurang dengan 6.046.400.000

16.4 Subsektor Kelautan
berkurang dengan 2.859.800.000

16.5 Subsektor Kedirgantaraan
berkurang dengan 2.112.900.000

16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik
berkurang dengan 6.214.300.000

17 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan 5.910.900.000

17.1 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional
berkurang dengan 736.900.000
- 17.2 Subsektor Pembinaan
Aparatur Hukum
berkurang dengan 4.004.600.000
- 17.3 Subsektor Sarana dan
Prasana Hukum
berkurang dengan 1.178.400.000
- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
berkurang dengan 6.075.000.000
- 18.1 Subsektor Aparatur Negara
berkurang dengan 4.418.400.000
- 18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
berkurang dengan 1.656.600.000
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
berkurang dengan 5.290.400.000
- 19.1 Subsektor Politik
berkurang dengan 341.600.000

19.2 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri
berkurang dengan 531.100.000
- 19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
berkurang dengan 4.417.700.000

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG
DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK
DAN KREDIT EKSPOR
bertambah dengan 971.200.000.000

- 01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan 29.745.000.000
- 01.1 Subsektor Industri
bertambah dengan 29.745.000.000
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan 31.744.000.000
- 02.1 Subsektor Pertanian
bertambah dengan 31.744.000.000
- 03 SEKTOR PENGAIRAN
bertambah dengan 85.131.000.000

03.1 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- 03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
bertambah dengan 38.763.000.000
- 03.2 Subsektor Irigasi
bertambah dengan 46.368.000.000
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN
DAN KOPERASI
bertambah dengan 26.954.000.000
- 05.3 Subsektor Pengembangan
Usaha Nasional
bertambah dengan 15.706.000.000
- 05.4 Subsektor Keuangan
bertambah dengan 11.248.000.000
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
bertambah dengan 190.094.000.000
- 06.1 Subsektor Prasarana Jalan
bertambah dengan 87.306.000.000
- 06.2 Subsektor Transportasi
Darat
bertambah dengan 34.377.000.000
- 06.3 Subsektor Transportasi
Laut
bertambah dengan 25.324.000.000
- 06.4 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

06.4 Subsektor Transportasi
Udara
bertambah dengan 41.422.000.000

06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
bertambah dengan 1.665.000.000

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
bertambah dengan 335.163.000.000

07.2 Subsektor Energi
bertambah dengan 335.163.000.000

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI

08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
bertambah dengan 63.280.000.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
bertambah dengan 37.322.000.000

09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah
bertambah dengan 25.778.000.000

09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
bertambah dengan 11.544.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
bertambah dengan 20.275.000.000
- 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
bertambah dengan 20.275.000.000
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
bertambah dengan 72.562.000.000
- 11.1 Subsektor Pendidikan
bertambah dengan 72.562.000.000
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
bertambah dengan 20.802.000.000
- 13.2 Subsektor Kesehatan
bertambah dengan 20.802.000.000
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
bertambah dengan 41.525.000.000
- 14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman
bertambah dengan 39.160.000.000
- 14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan
bertambah dengan 2.365.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

bertambah dengan 8.500.000.000

16.1 Subsektor Teknik

Produksi dan Teknologi

bertambah dengan 3.364.000.000

16.4 Subsektor Kelautan

bertambah dengan 5.136.000.000

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan 479.000.000

17.3 Subsektor Sarana dan

Prasarana Hukum

bertambah dengan 479.000.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan 7.624.000.000

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi dan Media Massa

bertambah dengan 7.624.000.000

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Unadng-undang ini

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (2)

Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1994/95 terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp 10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3593